

กลายิณมูลกาง

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078

E-mail: setda@bantulkab.go.id, Website http://www.setda.bantulkab.go.id

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 79/Kept/Sekda/2023

#### **TENTANG**

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MANAJEMEN DATA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu melakukan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul melalui perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Satu Data
     Indonesia di Kabupaten Bantul, perlu adanya Standar
     Operasional Prosedur Manajamen Data Sistem
     Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Standar Operasional Prosedur Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

#### Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Basis Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
- 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 23);
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 11);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 44);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR MANAJEMEN DATA SISTEM

PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Manajemen Data

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU meliputi:

a. Standar Operasional Prosedur Manajemen Arsitektur

Data;

b. Standar Operasional Prosedur Manajeman Data Induk

dan Data Referensi;

c. Standar Operasional Prosedur Manajemen Basis Data;

dan

d. Standar Operasional Prosedur Manajemen Kualitas Data.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 16 Oktober 2023

SEKRETARIS

DAERAH

KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Bantul;
- 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul; Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS

DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 79/Kept/Sekda/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR MANAJEMEN DATA

SISTEM PEMERINTAHAN

BERBASIS ELEKTRONIK

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MANAJEMEN DATA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Nomor SOP	
Tgl Pembuatan	
Tgl Revisi	
Tgl Pengesahan	
Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah Kabupaten
	Bantul
	ttd
	AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M,  M.KES.  Pembina Utama Muda, IV/c  NIP. 196808251991031010
Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Manajemen Arsitektur Data



#### **Dasar Hukum**

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
- 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Basis Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul

#### Kualifikasi Pelaksana

- 1. S1/S2
- 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
- 3. Memiliki pengetahuan tentang Satu Data Indonesia
- 4. Memiliki pengetahuan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol> <li>Standar Operasional Prosedur Penyelenggara dan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul</li> <li>Standar Operasional Prosedur Permohonan Data, Perlindungan, dan Pengamanan Hak Cipta Data Geospasial di Kabupaten Bantul</li> <li>Standar Operasional Prosedur Manajeman Data Induk dan Data Referensi</li> <li>Standar Operasional Prosedur Manajemen Basis Data</li> <li>Standar Operasional Prosedur Manajemen Kualitas Data</li> </ol>	1. Komputer 2. Akses internet 3. Data
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka data dan informasi yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

### Standar Operasional Prosedur Manajemen Arsitektur Data

			Pelaksan	a	E	Baku Mutu		Ket.
No.	Uraian Prosedur	Koordinator Forum SDI	Walidata	Tim Koordinasi SPBE	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengidentifikasi kebutuhan data untuk penyusunan Arsitektur Data SPBE				- Proses bisnis SPBE - Layanan SPBE - Aplikasi SPBE	2 minggu	Katalog data	
2.	Mengoordinasikan pembahasan Arsitektur Data SPBE dalam Forum SDI				- Katalog data - Dokumen proses bisnis OPD	1 hari	Notulen Forum SDI     Draft Arsitektur     Data SPBE	
3.	Mengajukan penetapan Arsitektur Data SPBE ke Bupati				Draft Arsitektur Data SPBE	1 hari	- Surat Pengantar - Draft Arsitektur Data SPBE	
4.	Menyebarluaskan Arsitektur Data SPBE melalui Portal Data Bantul				Arsitektur Data SPBE	1 hari	Menu publikasi untuk Arsitektur Data SPBE	
5.	Melakukan reviu Arsitektur Data SPBE				Isian indikator penilaian SPBE	30 hari	Penilaian mandiri SPBE	
6.	Evaluasi manajemen arsitektur data SPBE				Penilaian mandiri     SPBE     Dokumentasi     manajemen arsitektur     data SPBE	1 hari	Notulen Forum SDI     Laporan     Penyelenggaraan     SDI	

Nomor SOP	
Tgl Pembuatan	
Tgl Revisi	
Tgl Pengesahan	
Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah
	Kabupaten Bantul
	ttd
	AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M, M.KES. Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196808251991031010
Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Manajeman Data Induk dan Data Referensi



#### Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 1. S1/S2 Daerah Istimewa Jogiakarta 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali pengetahuan tentang Satu Data Memiliki terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Memiliki pengetahuan Sistem tentang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Pemerintahan Berbasis Elektronik Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Diawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Basis Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol> <li>Standar Operasional Prosedur Penyelenggara dan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul</li> <li>Standar Operasional Prosedur Permohonan Data, Perlindungan, dan Pengamanan Hak Cipta Data Geospasial di Kabupaten Bantul</li> <li>Standar Operasional Prosedur Manajemen Arsitektur Data</li> <li>Standar Operasional Prosedur Manajemen Basis Data</li> <li>Standar Operasional Prosedur Manajemen Kualitas Data</li> </ol>	<ol> <li>Komputer</li> <li>Akses internet</li> <li>Data</li> </ol>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka data dan informasi yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

### Standar Operasional Prosedur Manajemen Data Induk dan Data Referensi

				Bak	u Mutu		Ket.
No.	Uraian Prosedur	Koordinator Forum SDI	Walidata	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengidentifikasi data induk dan data referensi yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat			Data induk dan data     referensi yang ditetapkan     pemerintah pusat     Daftar data	1 minggu	Referensi data induk dan data referensi	
2.	Mengoordinasikan penggunaan Data Induk dan Data Referensi dalam Forum SDI			Referensi data induk dan data referensi     Daftar data	1 hari	Notulen Forum SDI	
3.	Mengumpulkan data induk dan data referensi yang disepakati untuk digunakan Kabupaten Bantul			Notulen Forum SDI	1 minggu	Data induk dan data referensi yang digunakan Kabupaten Bantul	
4.	Memeriksa kesesuaian daftar data dengan data induk dan data referensi yang digunakan			Data induk dan data     referensi yang digunakan     Kabupaten Bantul     Daftar data	1 bulan	Daftar data	
5.	Menyebarluaskan Data Induk dan Data Referensi yang digunakan melalui Portal Data Bantul			Data induk dan data referensi yang digunakan Kabupaten Bantul	1 hari		
6.	Mengoordinasikan penyesuaian pembaharuan Data Induk dan Data Referensi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kebutuhan Kabupaten Bantul			Daftar identifikasi pembaharuan Data Induk dan Data Referensi	1 hari	Notulen Forum SDI	
7.	Evaluasi manajemen data induk dan data referensi			<ul><li>Penilaian mandiri SPBE</li><li>Dokumentasi manajemen kualitas data</li></ul>	1 hari	<ul><li>Notulen Forum SDI</li><li>Laporan</li><li>Penyelenggaraan</li><li>SDI</li></ul>	

Nomor SOP		
Tgl Pembuatan		
Tgl Revisi		
Tgl Pengesahan		
Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah Kabupaten	•
	Bantul	(
	ttd	
	AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M, M.KES. Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196808251991031010	
Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Manajemen Basis Data	



#### Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 1. S1/S2 Daerah Istimewa Jogiakarta 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali pengetahuan tentang Satu Data Memiliki terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Memiliki pengetahuan Sistem tentang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Pemerintahan Berbasis Elektronik Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Basis Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol> <li>Standar Operasional Prosedur Penyelenggara dan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul</li> <li>Standar Operasional Prosedur Permohonan Data, Perlindungan, dan Pengamanan Hak Cipta Data Geospasial di Kabupaten Bantul</li> <li>Standar Operasional Prosedur Manajemen Arsitektur Data</li> <li>Standar Operasional Prosedur Manajeman Data Induk dan Data Referensi</li> <li>Standar Operasional Prosedur Manajemen Kualitas Data</li> </ol>	<ol> <li>Komputer</li> <li>Akses internet</li> <li>Data</li> </ol>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka data dan informasi yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

### Standar Operasional Prosedur Manajemen Basis Data

		Pela	ksana	E	Baku Mutu		Ket.
No.	Uraian Prosedur	Koordinator Forum SDI	Walidata	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mendefinisikan kebutuhan untuk basis data			Daftar data	3 minggu	Usulan struktur basis data	
2.	Menetapkan basis data			Usulan struktur basis data	1 hari	Basis data	
3.	Memeriksa basis data sesuai prinsip SDI			Basis data	3 minggu		
4.	Menyebarluaskan basis data yang bersifat publik melalui Portal Data Bantul			Basis data	1 hari		
5.	Evaluasi manajemen basis data melalui Forum SDI			<ul><li>Penilaian mandiri SPBE</li><li>Dokumentasi manajemen basis data</li></ul>	1 hari	Notulen Forum     SDI     Laporan     Penyelenggaraan     SDI	

Sekretaris Daerah Kabupaten	
Bantul	
ttd	
AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M, M.KES. Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196808251991031010	
Standar Operasional Prosedur Manajemen Kualitas Data	
	Bantul  ttd  AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M, M.KES. Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196808251991031010



Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol> <li>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</li> </ol>	<ol> <li>S1/S2</li> <li>Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer</li> <li>Memiliki pengetahuan tentang Satu Data Indonesia</li> <li>Memiliki pengetahuan tentang Sistem</li> </ol>
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta	Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Basis Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul	

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
<ol> <li>Standar Operasional Prosedur Penyelenggara dan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul</li> <li>Standar Operasional Prosedur Permohonan Data, Perlindungan, dan Pengamanan Hak Cipta Data Geospasial di Kabupaten Bantul</li> <li>Standar Operasional Prosedur Manajemen Arsitektur Data</li> <li>Standar Operasional Prosedur Manajeman Data Induk dan Data Referensi</li> <li>Standar Operasional Prosedur Manajemen Basis Data</li> </ol>	<ol> <li>Komputer</li> <li>Akses internet</li> <li>Data</li> </ol>	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka data dan informasi yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	

### Standar Operasional Prosedur Manajemen Kualitas Data

	Uraian Prosedur	Pelaksana					Baku Mutu			Ket.
No.		Koordinator Forum SDI	Pembina Data Statistik	Walidata	Walidata Pendukung	Tim Koordinasi SPBE	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyelenggarakan Forum SDI untuk menyepakati daftar data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data						Usulan daftar data	1 hari	Berita Acara Forum SDI	
2.	Memeriksa kesesuaian data dengan prinsip SDI dan ketepatan jadwal pemutakhiran data sesuai daftar data						Isian data pada Portal SDI	10 hari		Berkala setiap bulan
3.	Memeriksa kesesuaian data dengan prinsip SDI dan ketepatan jadwal pemutakhiran data sesuai daftar data prioritas	Г					Isian data pada Portal SDI	10 hari		Berkala setiap bulan
4.	Menilai kinerja Produsen Data dan Walidata dalam pengelolaan data						Isian indikator penilaian SPBE	30 hari	Penilaian mandiri SPBE	
5.	Evaluasi manajemen kualitas data melalui Forum SDI						<ul><li>Penilaian mandiri SPBE</li><li>Dokumentasi manajemen kualitas data</li></ul>	1 hari	Notulen Forum     SDI     Laporan     Penyelenggaraa     n SDI	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd AGUS BUDIRAHARJA